GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 207 /III.15/HK/2016

TENTANG

PENETAPAN KELAS USAHA PERKEBUNAN TERHADAP PERUSAHAAN PERKEBUNAN BESAR NEGARA DAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN BESAR SWASTA DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan usaha perkebunan serta evaluasi kinerja perusahaan perkebunan, telah dilaksanakan Penilaian Usaha Perkebunan terhadap Perusahaan Perkebunan Besar Negara (PBN) dan Perusahaan Besar Swasta (PBS) di Wilayah Provinsi Lampung;

b. bahwa berdasarkan rekapitulasi Penilaian Usaha Perkebunan pada huruf a tersebut di atas, telah diperoleh rekapitulasi dan hasil penilaian usaha perkebunan tahun 2016 terhadap Perusahaan Besar Negara (PBN) dan Perusahaan Besar Swasta (PBS) dimaksud;

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan hurup b tersebut di atas, perlu ditetapkan kelas kebun terhadap Perusahaan Besar Negara (PBN) dan Perusahaan Besar Swasta (PBS) di Wilayah Provinsi Lampung yang telah dinilai pada tahun 2016 serta menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Tanaman Hortikultura;

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 07/Permentan/OT.140/ 7/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98/Permentan/OT.140/ 9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
8. Peraturan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 174/KPTS/OT.140/07/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Usaha Perkebunan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah

Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Pertanian Nomor : 109/PI.400/M/4/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Penilaian Usaha Perkebunan (PUP);

2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/41/II.15/HK/2015 tentang Pembentukan Tim Penilai Usaha Perkebunan Swasta dan Negara Provinsi Lampung;

3. Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Nomor 525/210, 211, 212, 213,, 220, 221, dan 222 perihal Hasil Penilaian Usaha Perkebunan Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KELAS USAHA PERKEBUNAN TERHADAP PERUSAHAAN PERKEBUNAN BESAR NEGARA DAN PERUSAHAAN BESAR SWASTA DI ROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016.**

KESATU : Perusahaan Perkebunan yang dinilai adalah Perusahaan Perkebunan yang wilayah kerjanya mencakup 2 (dua) atau lebih Kabupaten/Kota dalam Provinsi Lampung.

KEDUA : Kelas Usaha Perkebunan yang diperoleh dari hasil penilaian usaha perkebunan tahun 2016 terhadap Perusahaan Besar Negara (PBN) dan Perusahaan Besar Swasta (PBS) di Wilayah Provinsi Lampung, sebagaimana tercantum dalam daftar pada Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal, 12-5-2016

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI di Jakarta;
3. Bupati Mesuji di Brabasan;
4. Bupati Tulang Bawang Barat di Panaragan Jaya;
5. Bupati Tulang Bawang di Menggala;
6. Bupati Lampung Utara di Kotabumi;
7. Bupati Lampung Tengah di Gunung Sugih;
8. Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu;
9. Masing-masing Perusahaan Perkebunan yang bersangkutan.

DAF

nat P

las L
2, Jl.
No.

ra Y
Terb
ng Te

u Ur
Lam

. Ra
um,
. 18,

Bawa
tung
g

u Um
amp

LAS
R NE

---

aan

---

za
nrin
rta

---

aya
Besar

300

---

karta

A,
ar

300

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/299 /III.15/HK/2016
TANGGAL : 12 - 5 - 2016

PERKEBUNAN KEPADA PERUSAHAAN PERKEBUNAN
PBN) DAN PERUSAHAAN BESAR SWASTA (PBS)
ROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016

atus sahaan	**Jenis Usaha**	**Lokasi Usaha**	**Kelas Usaha Perkebunan**
N	Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawit	Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Mesuji	**II**
N	Perkebunan Kelapa Sawit	Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Tulang Bawang Barat	**II**
ERO	Perkebunan dan Pengolahan Tebu	Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Tulang Bawang	**II**
I	Perkebunan dan Pengolahan Karet	Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Tulang Bawang	**III**
I	Pengolahan Kelapa Sawit	Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Tulang Bawang	**II**
ERO	Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawit	Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang	**II**

7	PT. Agro Bumi Mas	Jl. Ikan Bawal No.1 A, Teluk Betung ,Bandar Lampung	PMDN	Pengolahan Kelapa Sawit	Kabupaten Lan Kabupaten Wa

a dan	II

UBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO